



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1450 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHYIDIN, BE Bin KROMO REDJO SADELI (Alm) ;**

Tempat lahir : Magelang ;

Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 21 Juni 1958 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun. Karanglo Rt.01/Rw.14 Desa Gulon Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa :

Bahwa Terdakwa MUHYIDIN, BE Bin KROMO REDJO SADELI (Alm), pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 sekitar pukul 24.00 WIB sampai dengan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2012 sekira pukul 24.00 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2012 di Dusun Karanglo Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi TRIMO HARYANTO Bin KROMO REDJO dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 saksi SENENG telah kehilangan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 1 (satu) gram. Setelah itu sekira pukul 10.00 wib. Saksi SENENG meminta tolong kepada Terdakwa (Paranormal) untuk

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1450 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu siapa yang telah mengambil uang dan cincin milik saksi SENENG dan Terdakwa bersedia membantu , kemudian meminta saksi SENENG untuk datang lagi malam harinya dengan membawa bunga (kembang setaman) 3 (tiga) bugkus ;

- Sekira pukul 22.00 Wib saksi SENENG datang kerumah terdakwa dengan membawa persyaratan yang diminta Terdakwa dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa mengadakan ritual untuk memanggil makhluk gaib dengan dibantu seorang mediator ALIP (yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya). Setelah ritual dimulai ALIP berperilaku selayaknya sudah kerasukan makhluk gaib. Namun benar kerasukan atau tidak saksi SENENG tidak mengetahui. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada ALIP sebagai mediator dengan berkata MBAH IKI DE SENENG RENE NJALUK TULUNG. BAR KELANGAN DUIT PITUNGATUS EWU KARO ALI-ALI. MBAH TLITINEN OMAHE SIK SENENG” (mbah ini de seneng datang meminta tolong. Sudah kehilangan uang tujuh ratus ribu dan cincin, mbah teliti rumahnya Seneng), setelah kurang lebih dua menit ALIP mengatakan “IKI SING JUPUK WERNO LORO SIJI MANUNGSO SIJI TUYUL” (ini yang mengambil ada dua jenis satu manusia dan satu tuyul). Kemudian Terdakwa memerintah ALIP dengan kata-kata “MBAH TULUNG JUPUKEN ROHE WONG SING NJUPUK” (mbah tolong panggilkan roh orang yang mengambil) dan dijawab “RAISO WONGE URUNG TURU” (tidak bisa orangnya belum tidur). Kemudian Terdakwa berkata “SAIKI TUYULE GOWO RENE” (sekarang tuyulnya bawa sini) dan sekira kurang lebih 2 (dua) menit ALIP berperilaku berbeda yaitu kedua tangan berada di depan sambil digetar-getarkan kepala menggeleng-geleng. Setelah itu Terdakwa berkata kepada ALIP “YUL-YUL TAK TAKON , KOE NJUPUK DUIT NING OMAH SING ONO TRUKE KAE” (yul-yul aku mau tanya, kamu mengambil uang di rumah yang ada truknya itu) kemudian ALIP berkata “OMAH KIDUL KUI SING ONO TRUKE NGGON BOJONE SENENG? (rumah selatan itu yang ada truknya? Rumah istrinya SENENG? Dompetnya warnanya merah ? Iya tapi jangan bilang-bilang). Kemudian Terdakwa berkata lagi “ YUL-YUL TAK TAKON , SEJENE SING KOK JUPUK GONE SOPO WAE ? (Yul-Yul saya tanya lainnya yang kamu ambil punya siapa saja)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh ALIP “KONO KUI NGGON LELE? “ (sana itu tempat lele). Disambung lagi oleh Terdakwa dengan kata-kata “NGGON MAS NUR? “ dan dijawab oleh ALIP “ HOOH NING OJO NGOMONG – NGOMONG” (iya tapi jangan bilang-bilang) dan ditanya lagi “SING KO JUPOK PIRO ? (yang kamu ambil berapa) dan dijawab “ SATUS SEKET” (seratus lima puluh). Kemudian ALIP yang mengaku tuyul tersebut ditanya kembali SEJENE NGENDI ? (lainnya mana ?) dijawab NGGON JENANGI (tempat jenang) (rumah milik WOTO) dan ditanya lagi “ LIYONE SOPO NEH? “ (lainnya siapa lagi) dan dijawab “WIS AKU RA KUAT NENG KENE PANAS AKU AREP BALI (sudah saya sudah tidak kuat disini panas saya mau pulang) dan ditanya lagi oleh Terdakwa “BOSMU SOPO? (juraganmu siapa) ? dan dijawab NGAREPE” (depannya), dan Terdakwa berkata berkata “WONG KOE NANG KENE NGUREGEKKE YO TETEP TAK PATENI” (kamu sudah mengganggu jadi tetep saya bunuh) kemudian Terdkwa menempelkan ujung jarinya di ubun-ubun kepada ALIP dan langsung terjatuh dalam posisi tertidur miring, dan Terdakwa berkata kepada saya “IKI TUYULE WIS TAK GUANG NING LANGIT” (ini tuyulnya sudah saya buang dilangit) selain itu Terdakwa berkata kepada saksi SENENG “DEK SENENG YO TO IKI MESTI SING NGINGU TRIMO” (dek seneng iya kan ini pasti yang memelihara TRIMO) setelah itu saksi SENENG pamitan pulang ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari Tahun 2012 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa Saksi SUNARWOTO diberitahu Terdakwa dengan berkata “ TUYULE SING NYOLONG GONE SENENG WIS TAK CEKEL SING DUE PAK TRIMO” (tuyul yang mencuri di rumah pak SENENG sudah saya tangkap, sing duwe pak TRIMO) dan sekira pukul 16.30 Wib pada saat acara tahlilan dan kenduri di rumah saksi TRI HARTANTO, Terdakwa ditanya oleh saksi NURBIYANTORO “ LIK IDIN PAK SENENG KI MUNINE NYEKEL TUYUL DIPATENI. MERGANE KELANGAN DUIT PITUNGATOS, HA KUI MESTI LIK IDIN SING MROSESI ORA PAK SENENG” (om IDIN. Pak SENENG itu mengatakan menangkap TUYUL trus dibunuh. Karena kehilangan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Itu pasti om IDIN yang memproses

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1450 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pak SENENG) dan Terdakwa menjawab “ BENER KUI KELANGANE PITUNGATOS SEWU, LA KUI NJALUK TULUNG AKU DIPROSESI. NJUR TUYULE KUI NGAKU SIK DUWE NGAREPAN KAE. NING NEGORO INDONESIA KI NEGORO HUKUM OJO NUDUH SOPO-SOPO” (betul itu kehilangan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu), karena itu minta tolong saya untuk diprosesi. Kemudian tuyulnya itu mengaku yang punya depan itu (maksudnya orang yang tinggal didepan rumah saya), karena Negara Indonesia Negara Hukum jangan menuduh siapa-siapa), saksi NURBIYANTORO menjawab “HAIYO LIK” (iya om) kemudian Terdakwa kepada saksi NURBIYANTORO “ OPO IYO, OPO Ho’o SING NDUWE KI TRIMO, NING IKI CURIGO ORA GAWE PANUTAN, OPO MENEH TUYULE YO RA NGAKU “ (Apa iya, apa betul yang punya itu sdr. TRIMO, ini hanya curiga tidak bisa buat panutan, apalagi tuyulnya tidak mengaku) ;

- Dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2012 sekira pukul 24.00 Wib di rumah CIPTO SUTRISNO yang beralamat di Dusun. Karangalo Rt.003/Rw.014 Desa. Gulon Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang pada saat Terdakwa mengobati CIPTO SUTRISNO ada saksi PRATIKNO, Saksi NURYANTO WIDODO dan saksi SUDARMANTO mendengar Terdakwa mengatakan “KENE KI SING NGINGU TUYUL TRIMO, SAIKI WES TAK CEKEL TERUS TAK PATENI, NIN SAIKI TUKU MENEH REGO ENEM ATOS EWU SING GOLEKE SARJONO), setelah selesai mengobati CIPTO SUTRISNO Terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa perkataan Terdakwa tersebut diucapkan dimuka umum serta dapat didengar oleh orang banyak pada saat tahlilan dan kenduri dirumah saksi TRI HARTANTO, serta dikatakan kepada saksi SENENG, saksi SUNARWANTO, saksi PRATIKNO, saksi NURYANTO WIDODO dan saksi SUDARMANTO, Akibat dari perkataan Terdakwa tersebut diatas saksi TRIMO HARYANTO Bin KROMO REDJO SADELI (Alm) merasa tidak terima karena dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 17 April 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHYIDIN, BE Bin KROMO REDJO SADELI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 43 / Pid.B / 2013 / PN.Mkd, tanggal 15 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHYIDIN, BE Bin KROMO REDJO SADELI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penistaan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 204 / PID / 2013 / PT.Smg, tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 43/Pid.B/2013/PN.Mkd. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06 / Akta.Pid / 2013 / PN.Mkd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 September 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1450 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Oktober 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 03 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 03 Oktober 2013, akan tetapi ternyata ancaman pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga berdasar ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, perkara a quo tidak dapat diperiksa pada tingkat kasasi, dengan demikian permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : MUHYIDIN, BE Bin KROMO REDJO SADELI (Alm) tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.
NIP. 040.018.310

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1450 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)